

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Simanungkalit, Tamara Br

2025

Perkembangan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Adat Karo di Wilayah STM Hilir Kabupaten Deli Serdang

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/532>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM
ADAT KARO DI WILAYAH STM HILIR KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TAMARA BR SIMANUNGKALIT

**NPM : 210600129
Departement : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT KARO
DI WILAYAH STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TAMARA BR SIMANUNGKALIT

NPM : 210600129
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum


Kosman Samsir, S.H., M.Hum

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT KARO
DI WILAYAH STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


TAMARA BR SIMANUNOKALIT

NPM : 210600129
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Ratna D.E Sirait, S.H., M.Hum

Penguji II



Kosman Samosir, S.H., M.Hum


Penguji III



Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERKEMBANGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT KARO
DI WILAYAH STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG**

Oleh:

**Tamara Br Simanungkalit
Ratna, D.E. Sirait, S.H., M.Hum
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut adat Karo di Kecamatan STM Hilir dan untuk mengetahui perkembangan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Karo di Kecamatan STM Hilir.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung kepada Kades Talunkenas, Kades Talapeta, Kades Lau Rempak, Kades Gunung Rintih, Kades Negara-Beringin dan masyarakat serta tokoh adat ditiap-tiap desa yang telah ditentukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Karo di wilayah Kecamatan STM Hilir dalam hal pewarisan yaitu memiliki kedudukan yang sama. Namun untuk barang-barang tertentu seperti barang pusaka, rumah yang diperoleh dari nenek moyang dan tanah keluarga besar tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan karena masyarakat Karo di wilayah Kecamatan STM Hilir meyakini bahwa hanya anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan keturunan atau marga dari nenek moyang mereka. Dengan begitu dapat dikatakan juga bahwa telah terjadi perkembangan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Karo di wilayah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu lahirnya Putusan MA, kasih sayang orang tua, lingkungan bermasyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi (pendidikan) serta ajaran agama.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hak Waris, Masyarakat Karo

**DEVELOPMENT OF DIVISION OF INHERITANCE FOR BOYS AND
GIRLS ACCORDING TO KARO CUSTOMARY LAW IN STM HILIR
AREA DELI SERDANG REGENCY**

By:

**Tamara Br Simanungkalit
Ratna, D.E. Sirait, S.H., M.Hum
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

This study aims to determine the position of boys and girls in the distribution of inheritance according to Karo customs in STM Hilir District and to determine the development of the distribution of inheritance for boys and girls according to Karo customary law in STM Hilir District.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of direct interviews with the Head of Talunkenas Village, the Head of Talapeta Village, the Head of Lau Rempak Village, the Head of Gunung Rintih Village, the Head of Negara-Beringin Village and the community and traditional leaders in each village that has been determined. Secondary data is data obtained from library materials, both books, laws and regulations, the internet, and writings that are related to the problems studied. The analysis was carried out qualitatively and legally, while the drawing of conclusions was carried out using the deductive thinking method.

Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn that the position of boys and girls according to Karo customary law in the STM Hilir District in terms of inheritance is to have the same position. However, for certain items such as heirlooms, houses obtained from ancestors and extended family land may not be inherited by girls because the Karo people in the STM Hilir District believe that only boys will continue the lineage or clan of their ancestors. Thus, it can also be said that there has been a development in the division of inheritance for boys and girls according to Karo customary law in the STM Hilir District, Deli Serdang Regency which is influenced by several factors including the birth of the Supreme Court Decision, parental affection, community environment, science and technology (education) and religious teachings.

Keywords: Inheritance Law, Inheritance Rights, Karo Society

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Perkembangan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Karo Di Wilayah STM Hilir Kabupaten Deli Serdang" sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Bapak Adv. Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan selaku dosen pembahas saya yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing utama terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

6. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
7. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes**, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah sabar membimbing dan memberikan nasehat kepada saya dalam pengurusan Administrasi saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
9. **Seluruh Staf Pegawai Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. **Seluruh Kades yang berada di Kecamatan STM Hilir khususnya Desa Talunkenas, Talapeta, Lau Rempak, Gunung Rintih, Negara-Beringin.**

Serta **Tokoh Adat** dan **Masyarakat** yang ada di desa tersebut. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.

11. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terimakasih dan selamat kepada saya sendiri karena telah semangat dan selalu berjuang untuk menyelesaikan studi S1 dengan baik. Terima kasih telah selalu kuat dan tegar selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik walaupun terdapat cobaan pada saat penulisan..
12. Untuk yang Teristimewa kepada orang tuaku ayahanda **U. Simanungkalit** dan ibunda **L. Br Ginting** yang sudah bersusah payah dan dengan cinta kasih dalam membesarkan, mendidik, memberikan doa dan dukungan serta mengusahakan segala sesuatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Terimakasih kepada abang saya **Already Simanungkalit, A.Md**, dan kakak saya **Rius Witari Br Simanungkalit, S.E**, **Tiur Wita Wati Br Simanungkalit, S.P**, **Sintia Yeni Br Simanungkalit, S.Kom**, **Widia Br Simanungkalit, S.Pd** serta adik saya **Diana Br Simanungkalit** yang terus menyemangati serta membantu memberikan dukungan materil selama saya berkuliah sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Terima kasih untuk teman saya Lucia Verty Naomi Saragih, Joharto Aritonang, Neliana Sidebang, Faisal Nababan, Erwind Kores Sijabat, dan Yosia Hutabarat yang terus membantu, mendengarkan canda tawa serta omelan saya serta mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. sepenanggungan dalam menghadapi dunia perkuliahan yang berat ini, telah menyemangati saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan peulisan skripsi ini.

Medan, Juni 2025

Penulis,

Tamara Br Simanungkalit



DARTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pewarisan Menurut Hukum Perdata.....	10
1. Pengertian hukum waris.....	10
2. Unsur-unsur kewarisan menurut hukum perdata	11
3. Asas-asas hukum kewarisan.....	14
B. Hukum Waris Adat.....	15
1. Pengertian hukum waris adat	15
2. Asas-asas hukum waris adat	17
3. Sifat hukum waris adat	19
C. Hukum Adat Karo	22
1. Pengertian hukum adat karo	22
2. Sejarah hukum adat karo	23
3. Sistem pewarisan menurut adat karo	25

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sumber Data	28
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	29
C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Jalannya Penelitian	30
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Kedudukan Anak Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Pembagian Harta Warisan.....	34
2. Perkembangan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat karo	38
B. Pembahasan.....	43
1. Kedudukan Anak Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Pembagian Harta Warisan	43
2. Perkembangan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat karo	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, , *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Grafika, Bandung
- Ginting, Rina, 2021, *Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Adat Karo*, Medan
- Haar, Ter, 1973, *Hukum Adat Dalam Polemic Ilmiah*, Bhratara, Jakarta
- Hazairin, 1982, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Surabaya
- Moechthar, Oemar, 2019 *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Perum Gumpang Baru
- Poespasari, Ellyne Dwi, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur
- Ramulyo, Mohd Idris, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sembiring, Dicky Ramadhan, 2023, *Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Perbulan Kabupaten Karo*, Medan
- Soepomo, 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti. R, Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka
- Tutik, Titik Triwulan , 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta
- Vollmar, H.F.A, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Jurnal

Fofar Indri, Sitepu Rimendi, 2018, *Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Novum, Vol 05

Maru'atun, Dika Ratu, 2024, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1 No. 3

Nasution, Adelina, 2018, *Pluralism Hukum Waris Di Indonesia*, Al-Qadhâ, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 5, No. 1

Sembiring Venika Aprilia, 2016, *Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*, Vol 5, Nomor 3.

Suhartono, Diana Anisyah Fitri, 2022, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.1, No.3

Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata, diakses pada 22 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

Pengertian hukum waris dan unsur-unsur penting di dalamnya, diakses pada tahun 2021 https://www.gamedia.com/literasi/hukum-waris/#google_vignette

Perkembangan Perkawinan Jujur Dan Hukum waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan, diakses pada 13 Maret 2019, <https://fh.unair.ac.id/en/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/>

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 195

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

-----, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan